



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321567 Faks : (0474) 321567

Email : perpustakaanluwutimur@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51);

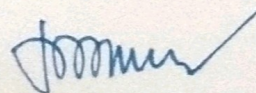
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 2/I/Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Saudara **RAHMASARI** sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) bertugas untuk menginput rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN



**SATRI, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641231 199011 1 005